



Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Jl. Pattimura NO. 20 12110 02172798062

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Cipta Karya / Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Pelayanan Kerjasama

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Perusahaan (Akte Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP, Bukti lapor pajak tahunan)
2. Data Workshop (Alamat workshop, Dokumentasi peralatan)
3. Tenaga Ahli yang tersertifikasi Ditjen Bina Konstruksi/ LPJK
4. Ajuan karyawan untuk mengikuti pelatihan di Direktorat Jenderal Bina Kontruksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Direktur BTPP	Mitra Kerja Sama	Subdit BTPP	Biro Hukum	Pemrak arsa	Kelengkapan	Waktu (HK)	Output	
1.	Mengajukan permohonan kerja sama melalui surat tertulis ke Direktur BTPP.							PM	Surat Permohonan	
2.	Menerima dan mendisposisi permohonan kerja sama.						Surat Permohonan	1	Disposisi	
3.	Menyusun konsep perjanjian kerja sama dengan Pemrakarsa untuk uraian materi teknis. ¹						Disposisi	5	Konsep Perjanjian Kerja Sama	
4.	Membahas konsep perjanjian kerja sama dengan Biro Hukum untuk mendapatkan masukan terkait hukum dan hal lainnya. (T) Jika tidak sesuai, meminta penyusun untuk memperbaiki konsep perjanjian kerja sama. (Y) Jika sesuai, membahasnya dengan mitra.						Konsep Perjanjian Kerja Sama	5	Konsep Perjanjian Kerja Sama (terperiksa Biro Hukum)	
5.	Membahas konsep perjanjian kerja sama dengan Mitra. (T) Jika tidak sesuai, meminta penyusun untuk memperbaiki konsep perjanjian kerja sama. (Y) Jika sesuai, meminta pengesahan perjanjian kerja sama.						Konsep Perjanjian Kerja Sama (terperiksa Biro Hukum)	5	Konsep Perjanjian Kerja Sama (Tersepakati dengan Mitra)	
6.	Mengesahkan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati dan mengarsipkannya.						Konsep Perjanjian Kerja Sama (Tersepakati dengan Mitra)	1	Perjanjian Kerja Sama; Arsip	

¹Format Perjanjian Kerja Sama mengikuti Lampiran 1 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Mengajukan permohonan kerjasama melalui surat tertulis ke Direktur BTPP
2. Menerima dan mendisposisi permohonan kerjasama
3. Menyusun konsep perjanjian kerjasama dengan pemrakarsa untuk uraian materi teknis
4. Membahas konsep perjanjian kerjasama dengan Biro Hukum untuk mendapatkan masukan terkait hukum dan hal lainnya. Jika tidak sesuai, meminta penyusun untuk memperbaiki konsep perjanjian kerjasama. Jika sesuai, membahasnya dengan mitra.
5. Membahas konsep perjanjian kerjasama dengan mitra. Jika tidak sesuai, meminta penyusun untuk memperbaiki konsep perjanjian kerjasama. Jika sesuai, meminta pengesahan perjanjian kerjasama.
6. Mengesahkan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan mengarsipkannya.

Waktu Penyelesaian



Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Jl. Pattimura NO. 20 12110 02172798062

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal
Cipta Karya / Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

17 Hari kerja

Layanan Kerjasama diselesaikan dalam jangka waktu 17 hari kerja sesuai dengan prosedur pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1

Pengaduan Layanan

Jika terdapat pengaduan dapat menghubungi :

website : <https://pengaduan.pu.go.id/>

WA : 082125677760